



Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam

Arbakmis Lamid

Advokat Pekanbaru

Email: bintangarbakmis12@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out about divorce outside the religious courts according to Islamic law. This research is grouped into library research, namely conducting research in various literature that is closely related to the problem being studied. Data Collection Methods are Literature Study and Documentation. In analyzing the data in this research, the author used qualitative descriptive data analysis. The analysis that the author uses to provide a description of the research object is based on data obtained from the subjects studied. The results of the research are the Practice of Divorce outside the Religious Courts that the phenomenon of divorce outside the Religious Courts is that a person is not obliged to be bound to one school of thought, but adheres to the propositions (legal sources) that have been agreed upon by the *jumhur*, namely the Qur'an and the Sunnah. /hadith, *ijma'*, *qiyas* and other arguments that are deemed relevant, as well as the main priority that is taken into consideration in decision making is the benefit that concerns the interests of many people. So the best solution in dealing with this problem is for people who have had a divorce to immediately register it with the Religious Court so that legal order can be achieved, and has legal force and all the consequences can be overcome.

Keywords: Divorce, Outside Religious Courts, Islamic Law

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam. Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian perpustakaan (*library reserach*) yaitu mengadakan penelitian dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Metode Pengumpulan Data yaitu Studi Pustaka, dan Dokumentasi. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Adapun hasil penelitian ialah Praktek Perceraian di luar Pengadilan Agama bahwa Fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama, bahwa seseorang tidak wajib terikat pada salah satu mazhab, tetapi berpegang kepada dalil (sumber hukum) yang telah disepakati oleh *jumhur*, yaitu al-Qur'an, sunnah/hadits, *ijma'*, *qiyas* dan dalil-dalil lain yang dipandang relevan, serta prioritas utama yang dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi solusi yang terbaik dalam menyikapi permasalahan ini, agar masyarakat yang telah melakukan perceraian segera mendaftarkannya ke Pengadilan Agama agar tercapainya tertib hukum, dan mempunyai kekuatan hukum serta segala akibatnya bisa diatasi.

Kata Kunci: Perceraian, Luar Pengadilan Agama, Hukum Islam

Pendahuluan

Fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi pada masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas terjadi pertengkaran antara suami dan istri dimana penyebab terjadinya pertengkaran itu adalah suami sering pulang subuh dan paginya dia tidak pergi bekerja, setelah itu pihak keluarga berusaha untuk mendamaikan dan memberikan nasehat kepada si suami supaya berubah, tetapi suami tidak juga berubah, dan akhirnya mereka tidak menemukan jalan untuk bersama lagi dan mereka bercerai di depan keluarga dan mereka tidak mendaftarkannya ke Pengadilan Agama padahal dalam Pasal 14 UU Perkawinan dan PP 9/1975 sudah diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan Agama yang sesuai dengan hukum



Islam. perceraian itu hanya diakui sah apabila talak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dan talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup: *pertama* “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Muhammad Syaifuddin, 2013).

Talak secara umum adalah pemutusan tali perkawinan (Syaikh Hasan Ayyub, 2001). Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata, dengan surat kepada istrinya, dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan (Sayyid Syabiq, 1989). Karena berbagai alasan banyak orang menjatuhkan talak tanpa menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama maupun perundang-undangan. Hal ini dapat disebut dengan talak di luar Pengadilan Agama.

Meskipun dalam prakteknya, Al-Qur'an dan hadist tidak mengatur secara terperinci tentang tata cara talak, maka dalam masalah ini banyak perbedaan pendapat di antara para ulama (Majelis Ulama Indonesia, 2012). Ada ulama yang memberikan aturan ketat mengenai aturan talak, seperti harus ada saksi atau harus dilakukan di depan hakim. Tapi ada pula yang ringan tentang aturan talak, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak ada di tangan suami. Sedangkan dalam hal talak, pemerintah telah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dapat dilakukan dengan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif, dan melalui UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Namun di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktek perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar Pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqh tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan. Sekalipun talak di luar Pengadilan dianggap sah menurut hukum Islam, namun ketentuan talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan bukan berarti membuat hukum baru, tapi hanyasebatas dalam rangka upaya menertibkan kehidupan dan mewujudkan kemaslahatan umum, dan menghindarkan seseorang dari mafsadat atau mudharat. Sebab banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan jika terjadi talak di luar pengadilan, diantaranya terabaikannya hak-hak istri yang di cerai, seperti uang *mut'ah*, *nafkah 'iddah*, pembagian harta bersama, dan kesulitan untuk menikah lagi dikarenakan tidak mempunyai surat cerai.

Kehidupan berumah tangga yang sakinah itu bukanlah pemberian Cuma-Cuma dari Allah SWT, jadi setiap orang yang menikah itu harus berusaha untuk menciptakan keluarganya agar menjadi keluarga yang bahagia. Islam memberikan panduan dan aturan rinci yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami istri demi membentuk keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. Selain itu juga Islam mengatur bagaimana cara memilih jodoh yang baik, cara meminang, bagaimana cara pelaksanaan akad nikah, cara pergaulan dalam rumah tangga, apa saja hak dan kewajiban suami istri dan sampai kepada aturan ketika perkawinan harus berakhir.

Namun saat pasangan suami istri itu sudah tidak bisa disatukan kembali dengan cara perdamaian maka pasangan suami istri itu berhak untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang disebut



dengan talak atau perceraian Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga (Jafizham, T, 2004).

Perceraian sering terjadi akibat dekadensi moral manusia sudah menurun dan tidak lagi memperhatikan nilai ajaran agama serta menengahkan norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat, sehingga cita-cita hidup berumah tangga sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Idealnya suatu perkawinan itu haruslah memiliki hubungan yang harmonis di dalamnya. Antara suami dan istri haruslah saling melindungi, saling menyayangi satu sama lain, dan selalu bersama baik dalam suka maupun duka. Akan tetapi harapan manusia tidak selamanya dapat terkabul seperti dicita-citakan. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Demikian yang terjadi pada masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dimana mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

Pada dasarnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman dan tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hal ini dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama.

Talak tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang Pengadilan Agama. Setelah Pengadilan berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil, dari pada mempertahankan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat (Summa, 2004). Disinilah terletak arti penting dari kalam Allah : *“fa-imsakun-bima’rufin au tasrihun-biihsan*, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik , atau melepaskannya dengan cara yang baik pula (Djamal, A. 1992).

Munculnya hak dan kewajiban dalam keluarga (suami istri), dalam agama Islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri di atas suatu kerjasama antara dua orang. Bahwa seorang laki-laki dan perempuan bersepakat untuk membina keluarga atau rumah tangga, maka laki-laki dibebankan sebagai kepala keluarga atau rumah tangga yang siap menyediakan papan, sandang, dan pangan bagi keluarga. Berbeda dengan perempuan yang tidak dibebankan tugas seperti halnya laki-laki, karena perempuan harus mengurus dan mengasuh anaknya. Penanggung jawab yang pertama dalam kerjasama tersebut adalah suami.

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UUP, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pengertian, perkawina adalah sah apabila telah melaksanakan menurut rukun dan syarat yang ditentukan oleh masing agama dan kepercayaannya tersebut.

Sedangkan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama bertujuan untuk memeberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya. dengan demikian, di dalam peraktiknya, maka ada perkawina yang tercatat dan ada yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat, biasa dikenal di dalam masyarakat dengan sebutan perkawinan di bawah tangan atau kawin siri.

Berdasarkan Pasal 38 UUP disebutkan bahwa putusnya ikatan perkawinan antara suami istri di sebabkan karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.



Dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama (Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 dan UU No. 1 Tahun 1974).

Dengan demikian, maka perceraian, baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalistri. Kerangka berfikir Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, maupu secara sosial.

Perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan yang di inginkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang tujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa (Kamal Muchtar, 1973).

Metode Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian perpustakaan (*library reserach*) yaitu mengadakan penelitian dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Metode Pengumpulan Data yaitu Studi Pustaka, dan Dokumen tasi. Dalam menga nalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Perceraian

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* atau yang biasa disingkat KBBI definisi dari talak ialah; “perceraian antara suami istri, lepasnya ikatan perkawinan, suami istri sudah berpisah tetapi belum sah diceraikan. Kamal Muchtar menyebutkan bahwa “*Talak*” berarti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. “*Furqah*” berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti: perceraian antara suami istri (Kamal Muchtar, 1993).

Secara istilah, talak didefinisikan oleh beberapa ulama dengan memiliki esensi yang sama, diantaranya: Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri (Sayyid Sabiq, 1983). Menurut Al- Jaziri, talak ialah: menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talaq ialah: melepas tali akad nikah dengan kata talaq dan yang semacamnya.

Jadi talaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya (Muhammad Tihami dan Sohari Sahrani, 2009). Di dalam kitab *Kifaayatul Akhyaar* menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak adalah lafadz jahiliyyah yang setelah islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadits, ijma’ ahli agama dan ahli sunnah (Taqiuddin, 2005).

Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fiqih maupun UUP. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian diatur dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Adapun alasan-alasan yang dipergunakan untuk putusnya perkawinan tercantum dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974,6 sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan



2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karna hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah: ,Ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Allah menentukan syari'at perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami dan istri, antara mereka dengan anak-anaknya, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami istri itu, dan untuk melanjutkan keturunan dengan cara berkehormatan.

Tujuan syariat perkawinan seperti disebutkan itu kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak diduga sebelumnya. Misalnya salah satu suami atau istri mandul, hingga tujuan melanjutkan keturunan terhalang, padahal salah satu pihak benar-benar menginginkan keturunan. Dalam hal seperti ini, Islam sama sekali tidak mengekang keinginan kodrati pihak-pihak bersangkutan. Bagi suami yang beristri mandul, dimungkinkan untuk berpoligami, dan bagi istri yang bersuami mandul dibenarkan menghentikan perkawinan dengan jalan khulu' (talak tebus) lewat pengadilan. Contoh lain antara suami dan istri ternyata terdapat perbedaan-perbedaan karakter dan watak yang tidak mudah diserasikan. Rumah tangga mereka selalu diliputi perkecokan-perkecokan yang tidak mudah diselesaikan. Meskipun telah diusahakan untuk mendamaikandengan berbagai macam jalan, ternyata antara suami istri tidak pernah dapat hidup damai. Ketenangan hidup rumah tangga terhalang, *mawaddah dan rahmah* (rasa kasih sayang) tidak pula terjalin. Dalam keadaan seperti ini, Islam tidak akan membiarkan terjadinya kehidupan suami istri yang penuh dengan penderitaan-penderitaan. Antara mereka dimungkinkan memutuskan ikatan perkawinan dengan jalan baik-baik, dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing (Subekti, 2004).

Selain itu, seorang suami yang tidak memperhatikan kewajiban terhadap istri, tidak member nafkah lahir maupun bathin dalam waktu yang cukup lama, memperlakukan istri tidak baik, menganiaya dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini Islam tidak membiarkan seorang istri hidup teraniaya, kepadanya diberi hak untuk minta dihentikan perkawinannya dengan jalan khulu' lewat pengadilan. Apabila yang terjadi sebaliknya, istri tidak memperhatikan hak suaminya, tidak taat, tidak setia, suka berkawan dengan orang-orang yang justru tidak disukai suami dan sebagainya, maka suami tidak dibiarkan menahan perasaan, mempertahankan istri yang memang tidak membawa kebaikan dalam kehidupan rumah tangga itu. kepadanya diberi hak untuk menghentikan perkawinannya dengan jalan talak.

Jumhur (mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menyebutkan sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh dan selayaknya tidak dilakukan karena dia mengandung keputusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Dan masuk ke dalam keempat hukum yang terdiri dari wajib, haram, makruh, sunat dan mubah. Dan pada asalnya adalah *khilaful awla* (Wahbah Az-Zuhaili, 1996). Apabila antara suami istri senantiasa terjadi perkecokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (*hakam*) dari kedua belah pihak, perkecokan tersebut tidak kunjung berakhir. Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis penuh kasih sayang serta menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak (Abdul Aziz Dahlan, 2006).



Pensyariatan talak adalah sebuah rahmat dari-Nya. Maksudnya, sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami istri, dan orang-orang yang baik, serta kedua hakam.

Mengutip pendapat dari Amir Syarifuddin bahwa disyari'atkannya talak tidak lain untuk:

1. Menolak terjadinya *mudharat* lebih jauh, karena tidak terciptanya suasana yang sesuai dengan tujuan dasar dilaksanakannya pernikahan.
2. Hanya untuk tujuan kemaslahatan, yakni *daf'ul mafasid*.

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak adalah pada suami, dengan pertimbangan bahwa laki-laki pada umumnya secara kodrati lebih mampu berfikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara perpisahan atau bertahan hidup bersuami istri. Daripada perempuan. Laki-laki pada umumnya lebih matang berfikir sebelum mengambil keputusan daripada perempuan yang biasanya bertindak atas dasar emosi.

Dengan demikian, apabila hak talak diberikan kepada suami, maka diharapkan bahwa kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada istri. Pertimbangan lain, seorang suami akan berfikir panjang untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, sebab talak itu akan berakibat beban atas suami, berupa nafkah selama istri mengalami masa 'iddah dan mut'ah (pemberian sejumlah harta oleh suami kepada istri yang ditalak). Kalau sekiranya suami menjatuhkan talak tidak atas dasar pertimbangan yang logis dan sehat, tentu saja ancaman Allah SWT, akan berlaku, yaitu "di Murka". Pertimbangan inilah yang diserahkan kepada suami, agar kehidupan di dunia ini tidak sia-sia. Artinya kehidupan yang penuh dengan kemurkaan Allah.

Peranan Pengadilan Agama dalam Memutuskan Perkawinan

Keberadaan Pengadilan Agama sebagai pengadilan Islam limitatif mempengaruhi masyarakat Islam untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, adanya Undang-Undang No 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Menjadi tonggak supremasi hukum Peradilan Agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum materil yang bersumber dari hukum Islam dan hukum materil yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif.

Kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam merupakan tanggung jawab Pengadilan Agama yang didasari atas kewenangan relatif dan kewenangan absolut (Andi Intan Cahyani, 2019). Prosedur menjatuhkan talak di pengadilan agama yaitu perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Terjadi perceraian terbagi menjadi dua aspek yaitu cerai thalak dan cerai gugat (Muslim Zainuddin, 2018).

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pemikiran hukum Islam.

Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan pemikiran hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya (Muhammad Azhar, 1996).

1. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan.

Sesuai dengan aturan undang-undang Pernikahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak". Undang-undang No.3 Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusanya

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak, atau berdasarkan gugatan perceraian. thalak dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dengan ditetapkannya Undang-undang Perkawinan tersebut tidak berpengaruh bagi sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif suatu perceraian.

Status Perceraian tersebut tidak memiliki akibat hukum atau kekuatan hukum dari perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sudah sangat jelas status hukumnya bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama, hukum perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Istri

Perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga mantan istri kalau ingin menikah lagi akan mendapatkan kesulitan dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama). karena setiap mantan istri (janda) kalau ingin menikah lagi harus ada surat cerai dari pengadilan, karena setiap janda yang hendak ingin menikah lagi harus memiliki surat cerai dari pengadilan, sehingga menempuh jalur pernikahan kedua kali lewat nikah dibawah tangan. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai di luar pengadilan), si istri tidak mendapatkan hak nya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa 'iddah, tempat untuk tinggal, pakaian, pangan.

3. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Suami

Akibat Perceraian di luar pengadilan Agama tidak hanya berpengaruh terhadap istri saja, tetapi juga berpengaruh terhadap suami, sama halnya dengan istri. Suami yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama akan mengalami kesulitan ketika hendak ingin menikah lagi dengan perempuan yang lain, karena perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga jika ingin menikah lagi melalui pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari Pengadilan. Akhirnya mengambil jalur menikah dibawah tangan.

4. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Anak

Setiap perceraian pasti akan menimbulkan akibat negatif bagi setiap orang yang berkaitan dengan pasangan suami istri yang bercerai tersebut, baik dari pihak istri, suami maupun bagi keluarga kedua belah pihak, terlebih lagi perceraian tersebut akan berpengaruh kepada sibuah hati, baik perceraian tersebut dilakukan di luar pengadilan maupun dalam pengadilan.

Kesimpulan

Praktek Perceraian di luar Pengadilan Agama bahwa Fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama, bahwa seseorang tidak wajib terikat pada salah satu mazhab, tetapi berpegang kepada dalil (sumber hukum) yang telah disepakati oleh jumbuh, yaitu al-Qur'an, sunnah/hadits, ijma', qiyas dan dalil-dalil lain yang dipandang relevan , serta prioritas utama yang dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi solusi yang terbaik dalam menyikapi permasalahan ini, agar masyarakat yang telah melakukan perceraian segera mendaftarkannya ke Pengadilan Agama agar tercapainya tertib hukum, dan mempunyai kekuatan hukum serta segala akibatnya bisa diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (2006), *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
Andi Intan Cahyani (2019) Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam diIndonesia, *Jurnal Al-Qadau* Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. XI, No. 1.
Az Zuhaili, Wahbah. (1996) *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz II. Darul Fikr. Damaskus



- Djamal, A (1992). *Hukum Islam (Asas-asas hukum Islam I, Asas hukum Islam II)*, Jakarta : Mandar Maju, 1992.
- Kamal Muchtar (1973), *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Majelis Ulama Indonesia (2012), *Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia IV*, Cipasung.
- Muhammad Azhar (1996), *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Syaifuddin, dkk (2013), *Hukum Percerain*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Tihami dan Sohari Sahrani (2009), *Fikih Munahakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muslim Zainuddin, Syab'ati Asyarah Agustina (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan thalak tiga menjadi thalak satu (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. II, No. 1.*
- Sayyid Sabiq (1983), *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sayyid Syabiq (1989), *Fiqh Sunnah 8*, Penerjemah: Moh Thalib, Bandung: Alma' arif.
- Subekti (2004), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya .
- Summa (2004), *Hukum Keluarga Islamdi dunia Islam*, Yogyakarta :Raja Grafindo Persada.
- Syaikh Hasan Ayyub (2001), *Fikih Keluarga*, Jakarta: Al-Kautsar.
- Taqiuddin (2005), *Kifayatul Akhyar , Juz II*, Bandung: Al- Haromain Jaya.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.